

KALIMAT IMPERATIF DALAM WACANA PERKAWINAN ADAT BALI

IMPERATIVE SENTENCES IN BALINES MARRIAGE DISCOURSE

I Gde Wayan Soken Bandana

Balai Bahasa Bali

Jalan Trengguli I No. 34, Denpasar, Bali, Indonesia

Telepon (0361) 461714, Faksimile (0361) 463656

Pos-el: bandana_soken@yahoo.co.id

Naskah diterima: 9 September 2016; direvisi: 21 Oktober 2016; disetujui: 30 November 2016

Abstrak

Penelitian ini membahas masalah kalimat dalam wacana perkawinan adat Bali. Salah satu kalimat yang digunakan dalam komunikasi pada proses *ngidih* 'meminang' dan *majauman* 'pamitan pihak pengantin perempuan kepada leluhurnya' adalah kalimat imperatif. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan jenis kalimat dan makna, bentuk, dan penanda kalimat imperatif dalam wacana perkawinan adat Bali. Pada tahap penyediaan data digunakan metode studi pustaka dan metode observasi dengan teknik catat. Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif analitik dan teknik interpretatif dengan mengacu pada teori linguistik antropologi. Penyajian hasil analisis data menggunakan metode formal dan informal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jenis kalimat imperatif dalam wacana perkawinan adat Bali berupa kalimat imperatif biasa, halus, permohonan atau permintaan, ajakan atau harapan, pelarangan, dan pembiaran. Makna yang terkandung dalam kalimat tersebut adalah makna perintah, permohonan, ajakan, harapan, pelarangan, dan pembiaran. Bentuk dan penanda kalimat imperatif berupa afiks dan kata dengan kelas kata adverbial, adjektiva, dan verba. Dalam wacana perkawinan adat Bali, keenam kalimat imperatif digunakan secara berimbang.

Kata kunci: kalimat imperatif, makna, bentuk, penanda, wacana perkawinan

Abstract

*This research examines the sentences in the Balinese traditional marriage discourse. One of the phrases used in the communication of *ngidih* 'propose' and *majauman* 'bride's farewell to her ancestors' are imperative sentence. This research aimed to describe the type of sentences and meanings, forms, and markers of imperative sentence in the Balinese traditional marriage discourse. At the phase of the provision of data, literary review and observation methods with writing techniques were used. Data were analyzed by descriptive analytic methods and interpretive techniques with reference to the theory of linguistic anthropology. The results of data analysis presented using formal and informal methods. The results showed that the discourse of Balinese traditional marriage is in the form of the usual imperative sentence, refined, the request or demand, solicitation or expectations, prohibition, and omission. The meaning of the phrases are command, request, invitation, expectations, restrictions, and omission. The form of imperative sentence marker are affixes and word by adverb, adjective, and verb. In the discourse of Balinese traditional marriage, the six imperative sentences are used equally.*

Keywords: the imperative sentence, meaning, form, markers, marriage discourse

PENDAHULUAN

Bahasa daerah adalah salah satu bahasa yang dipakai sebagai bahasa perhubungan intradaerah atau intramasyarakat di samping bahasa Indonesia. Bahasa daerah juga dipakai sebagai sarana pendukung sastra serta budaya daerah atau masyarakat etnik di wilayah Republik Indonesia. Bahasa-bahasa daerah merupakan bagian dari kebudayaan Indonesia yang hidup (Alwi dan Sugono, 2011, hlm. 4). Lebih lanjut diuraikan bahwa dalam upaya pengembangan bahasa daerah perlu dilakukan penelitian berbagai aspek bahasa daerah untuk kepentingan perekaman dan peningkatan mutu bahasa daerah yang dipelihara oleh penuturnya.

Bahasa Bali sebagai bahasa daerah sampai saat ini masih dipelihara oleh masyarakat penuturnya, yaitu masyarakat Bali, baik yang ada di Bali maupun di daerah-daerah lain di Indonesia. Bahasa Bali tidak hanya digunakan oleh masyarakat Bali sebagai sarana komunikasi antarmasyarakat Bali dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga dalam berbagai aspek kehidupan termasuk dalam kegiatan adat dan keagamaan. Penelitian ini akan mengungkap wacana bahasa Bali dalam kegiatan adat dan keagamaan, terutama wacana perkawinan adat Bali.

Menurut Windia dkk. (2011, hlm. 26—27), ada delapan cara melangsungkan perkawinan, yaitu *Brahmana*, *Daiwa*, *Rsi* (*Arsa*), *Prajapati*, *Asura*, *Gandharwa*, *Raksasa* dan *Paisaca* menurut kitab hukum Hindu, *Manawadharmastra*. Pada masa lampau, ada dua cara melangsungkan perkawinan, yaitu *adung-adungan/kejangkepang* ‘dijodohkan’ dan *melegandang* ‘menculik’. Pada zaman sekarang, cara yang umum dilaksanakan oleh masyarakat adat Bali dalam perkawinan adalah dengan cara *mamadik* ‘meminang’ dan *ngrorod* ‘kawin lari’. Cara pertama dipilih apabila antara si gadis dan si pria saling mencintai dan mendapat restu dari kedua orang tuanya, sedangkan cara kedua dipilih apabila hubungan

cinta kasih mereka tidak mendapat restu orang tua.

Perkawinan dalam hubungannya dengan tulisan ini adalah perkawinan dengan cara *mamadik* ‘meminang’. Dalam perkawinan dengan cara meminang tersebut ada beberapa tahap yang biasa dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu tahap persiapan, tahap *nyuwaka* atau *mamadik* ‘meminang’, dan *majauman* ‘pamitan pihak pengantin perempuan kepada leluhurnya’. Pada tahap *nyuwaka* dan *majauman* terjadi proses komunikasi formal antara pihak pengantin laki-laki dan pihak pengantin perempuan. Komunikasi antara kedua belah pihak itu menggunakan bahasa Bali yang cenderung halus yang dapat dikaji berdasarkan struktur kalimat dan maknanya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, ruang lingkup tulisan ini adalah penggunaan bahasa Bali dalam wacana perkawinan adat Bali, khususnya dalam proses peminangan dan *majauman*. Tulisan ini termasuk dalam lingkup linguistik antropologi karena mengkaji bentuk linguistik dan makna—bagian dari ilmu bahasa—dalam hubungan ritual keagamaan yang merupakan bagian dari kebudayaan Bali. Linguistik antropologi adalah cabang ilmu bahasa yang memusatkan kajiannya pada bidang antropologi atau kebudayaan. Dalam kaitannya dengan tulisan ini, yaitu linguistik antropologi, hal yang dikaji adalah bentuk linguistik dan makna linguistik yang terkandung dalam wacana perkawinan adat Bali. Hal unik yang menarik perhatian penulis dalam Wacana Perkawinan Adat Bali adalah adanya kalimat-kalimat yang bermakna wejangan, petuah, harapan, dan perintah yang disampaikan oleh wakil keluarga kedua belah pihak pengantin. Kalimat-kalimat tersebut dalam bahasa Indonesia umumnya diungkapkan dengan kalimat imperatif.

Ruang lingkup tersebut mengindikasikan adanya dua masalah yang perlu dikaji, yaitu jenis kalimat imperatif dan makna yang ada

dalam wacana perkawinan adat Bali dan bentuk dan penanda kalimat imperatif wacana perkawinan adat Bali. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan jenis-jenis kalimat imperatif dan maknanya serta mendeskripsikan bentuk dan penanda kalimat imperatif wacana perkawinan adat Bali.

Ada empat konsep dasar yang berhubungan dengan masalah dalam tulisan ini, yaitu (1) wacana perkawinan, (2) kalimat imperatif, (3) bentuk, dan (4) makna. Wacana adalah satuan bahasa yang lengkap sehingga dalam hierarki gramatikal merupakan satuan gramatikal tertinggi. Sebagai satuan bahasa yang lengkap, dalam wacana terdapat konsep, gagasan, pikiran atau ide yang utuh yang bisa dipahami oleh pembaca atau pendengar tanpa keraguan apapun (Chaer, 2007, hlm. 267). Wacana sebagai suatu bentuk praktik sosial pada kenyataannya dapat berupa ujaran, respons atau aksi dari masyarakat terhadap lingkungan sosialnya (Fairclough, 1997, hlm. 63). Wacana perkawinan adat Bali adalah wacana berbahasa Bali yang digunakan oleh masyarakat Bali dalam proses perkawinan adat, terutama pada proses peminangan dan *majauman*. Masyarakat Bali menganut sistem kekerabatan patrilineal yang lebih dikenal dengan istilah *kapurusa*. Artinya, dalam suatu perkawinan, si istri akan masuk dan menetap dalam lingkungan keluarga suaminya.

Perkawinan dalam masyarakat Bali dikenal dengan beberapa istilah, yaitu *pawiwahan*, *ngantén*, *makerab kambé*, dan *pawarangan*. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan diartikan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Kalimat adalah satuan gramatikal yang dibatasi oleh adanya jeda panjang yang disertai nada akhir naik atau turun (Putrayasa, 2010,

hlm. 20). Dalam wujud lisan, kalimat diucapkan dengan suara naik turun dan keras lembut, disela jeda, dan diakhiri dengan intonasi akhir yang diikuti oleh kesenyapan yang mencegah terjadinya perpaduan asimilasi bunyi atau pun proses fonologis lainnya. Dalam wujud tulisan, kalimat dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik, tanda tanya, atau tanda seru (Alwi dkk., 2000, hlm. 311). Tanda baca lainnya, seperti tanda koma, tanda titik koma, tanda hubung, dan/atau tanda kurung bisa ada di dalam kalimat. Kalimat juga diartikan sebagai satuan bahasa terkecil yang dapat mengungkapkan pikiran yang utuh (Sasangka, 2013, hlm.153; Sasangka, 2016, hlm.15).

Kalimat imperatif adalah kalimat yang dipakai oleh penutur untuk mengajukan permintaan, memberi perintah, atau mensyaratkan sesuatu kepada lawan bicara. Kalimat tersebut memiliki ciri formal, seperti (a) intonasi yang ditandai nada rendah di akhir tuturan; (b) pemakaian partikel penegas, penghalus, dan kata tugas ajakan, harapan, permohonan, dan larangan; (c) susunan inversi; (d) pelaku tindakan tidak selalu terungkap (Alwi dkk., 2000, hlm. 353—354).

Bentuk adalah penampakan atau rupa satuan bahasa; satuan gramatikal atau leksikal yang dipandang secara *fonis* yang bersangkutan dengan bunyi bahasa atau *grafemis* yang berhubungan dengan tulisan atau huruf (Kridalaksana, 2001, hlm. 26). Adapun bentuk yang dimaksud dalam hal ini adalah bentuk kalimat imperatif wacana perkawinan adat Bali.

Makna menurut Palmer (1976, hlm. 22) tidak semata-mata merefleksikan realitas dunia nyata, tetapi lebih menampakkan minat atau perhatian dari pemakainya. Di sisi lain, Halliday (1978, hlm.112, 123—124) mengatakan bahwa bahasa sebagai proses sosial tidak terlepas dari seperangkat makna atau teks. Makna diproduksi dan direproduksi berdasarkan kondisi sosial

tertentu dan melalui pelaku dan objek-objek materi tertentu. Makna dalam hubungannya dengan subjek dan objek secara konkret tidak bisa diuraikan, kecuali berdasarkan seperangkat hubungannya dengan struktur sosial masyarakat, hubungan peran, dan perilaku. Makna wacana perkawinan adat Bali juga mengacu pada pendapat Djajasudarma (1999, hlm. 58) yang mengklasifikasikan makna imperatif menjadi enam, yaitu (1) perintah/suruhan, (2) ajakan, (3) anjuran, (4) harapan, (5) pembiaran, dan (6) permohonan atau permintaan.

Ada beberapa karya tulis terdahulu yang relevan untuk dicermati dalam hubungannya dengan penelitian ini, yaitu Purnami (2013) dalam artikel yang berjudul “Penanda Imperatif Wacana Khotbah Jumat dalam Bahasa Jawa” membahas penanda imperatif berupa afiks dan kata yang terdapat dalam wacana khotbah Jumat; Saddhono dan Wijana (2011) dalam artikelnya “Wacana Khotbah Jumat di Surakarta: Suatu Kajian Linguistik Kultural” mengkaji wacana khotbah Jumat di Surakarta berdasarkan mikrostruktural yang terkait dengan aspek gramatikal, leksikal, kohesi, dan koherensi dan aspek makrostruktural yang berkaitan dengan unsur kebudayaan terkait dengan konteksnya; dan Kulsum dkk. (2004) dalam buku *Struktur dan Pemarkah Kalimat Imperatif Sajak-Sajak Keagamaan Tahun 1930-an* meninjau kalimat imperatif dan pemarkahnya dalam sajak keagamaan. Kajian-kajian tersebut memberikan kontribusi terhadap tulisan ini terutama yang terkait dengan bentuk, penanda, dan makna imperatif. Kajian wacana perkawinan adat Bali, terutama yang berkaitan dengan jenis kalimat imperatif dan makna serta bentuk dan penandanya dengan linguistik antropologi, belum pernah dilakukan penulis atau pun peneliti terdahulu. Oleh karena itu, penelitian ini perlu dilakukan untuk mengetahui jenis kalimat dan makna, bentuk, dan penanda kalimat imperatif dalam wacana perkawinan

adat Bali.

Teori yang digunakan sebagai acuan penelitian ini adalah teori linguistik antropologi/ antropolinguistik yang mengacu pada pendapat Foley (1997) dan Sibarani (2004). Linguistik antropologi adalah cabang ilmu yang mempelajari variasi dan penggunaan bahasa dalam hubungannya dengan perkembangan waktu, perbedaan tempat komunikasi, sistem kekerabatan, pengaruh kebiasaan etnik, kepercayaan, etika bahasa, adat istiadat, dan pola-pola kebudayaan lain dari suatu suku bangsa. Linguistik antropologi menitikberatkan pada hubungan antara bahasa dan kebudayaan di dalam suatu masyarakat (Sibarani, 2004, hlm. 50).

METODE

Metode penelitian ini mengacu pada pendapat Sudaryanto (2015, hlm. 6), yaitu (1) metode penyediaan data, (2) metode analisis data, dan (3) metode penyajian hasil analisis data. Pada tahap penyediaan data digunakan dua metode, yaitu metode studi pustaka dan metode observasi. Metode studi pustaka dilakukan untuk memperdalam dan memperluas wawasan terhadap masalah yang akan dikaji serta mendalami teori yang telah digunakan oleh para peneliti terdahulu. Untuk memperoleh data yang lengkap terkait dengan wacana perkawinan adat Bali, penelitian ini menggunakan metode observasi (Danandjaja, 1989, hlm. 13). Kedua metode pemerolehan data itu dibantu dengan teknik catat. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif-kualitatif melalui beberapa tahapan, yaitu menelaah, mereduksi dengan membuat rangkuman, memeriksa keabsahan, dan menerjemahkan data. Penyajian hasil analisis data penelitian ini menggunakan metode formal dan informal, seperti yang dikemukakan oleh Sudaryanto (1982, hlm.16).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil analisis data dapat diketahui bahwa wacana perkawinan adat Bali terbangun atas beberapa jenis kalimat imperatif. Kalimat-kalimat imperatif itu memiliki makna secara linguistik. Di samping itu, kalimat imperatif itu memiliki bentuk dan penanda.

Jenis Kalimat Imperatif dan Makna dalam Wacana Perkawinan Adat Bali

Dalam penelitian ini ditemukan beberapa jenis kalimat imperatif dalam wacana perkawinan adat Bali. Jenis-jenis kalimat imperatif itu adalah kalimat imperatif (1) biasa, (2) halus, (3) permintaan, (4) ajakan/harapan, (5) larangan, dan (6) pembiaran. Berdasarkan maknanya, Djajasudarma (1999, hlm. 58) mengklasifikasikan makna imperatif menjadi enam, yaitu (1) perintah/suruhan, (2) ajakan, (3) anjuran, (4) harapan, (5) pembiaran, dan (6) permohonan atau permintaan. Berikut adalah deskripsi keenam kalimat imperatif wacana perkawinan adat Bali yang dimaksud.

Kalimat Imperatif/Perintah Biasa

Kalimat imperatif/perintah biasa adalah kalimat imperatif jika pembicara menyuruh lawan bicaranya berbuat sesuatu (Alwi dkk., 2000, hlm. 353). Kalimat imperatif jenis ini ditemukan dalam wacana perkawinan adat Bali. Berikut adalah contoh datanya.

1. *Nah, jani édéngang isin keneh ceningé ané sujati.*
'Nah, sekarang **katakan** isi hatimu yang sebenarnya.'
2. *Dini orahang yéning mula cening tresna tur ada keneh ngantén.*
'Di sini **sampaikan** kalau memang ananda cinta dan ingin menikah.'
3. *Limbakang tresnan ceningé mantuk ring matua, ipah, saha sané tiosan.*
'**Teruskan/kembangkan** kasih sayangmu kepada mertua, ipar, dan yang lainnya.'
4. *Dulurin tresnan ceningé antuk patibarata*
'*satia lan jujur ring suami*'.

'**Tambahkan** kasih sayangmu dengan *patibrata* 'setia dan jujur kepada suami'.'

5. *Kelidin gegodané sané mawit saking padéwékan apun ngranayang pakurenané tan rahayu.*
'**Hindari** godaan yang berasal dari dalam diri sendiri karena menyebabkan retaknya hubungan rumah tangga.'
6. *Sulubin langité, langkahin tanahé dija ja cening magenah.*
'**Junjunglah** langit, **pijaklah** tanah di mana pun ananda berada.'

Kalimat (1)—(6) adalah kalimat imperatif biasa. Kalimat imperatif biasa dalam wacana perkawinan adat Bali ditandai dengan kata-kata yang bercetak tebal yang merupakan perintah biasa, yaitu *édéngang* 'katakan', *orahang* 'sampaikan', *limbakang* 'teruskan', *dulurin* 'tambahkan', *kelidin* 'hindari', *sulubin* 'junjunglah', *langkahin* 'pijaklah'. Semua kalimat tersebut merupakan perintah dari wakil kedua belah pihak mempelai kepada pasangan pengantin. Kalimat (1) digunakan untuk menyampaikan isi hati mempelai yang sebenarnya. Kalimat (2) digunakan untuk menyampaikan bahwa mereka saling mencintai. Kalimat (3) digunakan untuk meneruskan cinta kasih kepada keluarga barunya. Kalimat (4) digunakan untuk mengingatkan istri agar selalu setia kepada suami. Kalimat (5) digunakan untuk menghindari segala godaan yang datang. Kalimat (6) digunakan untuk mengingatkan mempelai agar mengikuti adat dan kebiasaan setempat.

Dilihat dari maknanya, kalimat-kalimat imperatif tersebut memiliki makna perintah dan harapan, yaitu perintah yang dilakukan oleh wakil kedua belah pihak kepada kedua mempelai untuk berbuat sesuatu demi kebaikan mereka. Harapan yang disampaikan adalah agar mempelai tidak hanya menyayangi istri atau suaminya ketika sudah menikah, tetapi juga seluruh anggota keluarga kedua belah pihak. Selain itu, wakil kedua belah pihak

mengharapkan agar mempelai hidup rukun dan saling setia. Khususnya pada kalimat (6), makna kalimat tersebut sama dengan makna peribahasa dalam bahasa Indonesia, yaitu “di mana tanah dipijak, di situ langit dijunjung”. Artinya, di mana pun berada, kita harus dapat menyesuaikan diri. Jadi, keenam kalimat tersebut dapat dijumpai dalam proses *mamadik* ‘meminang’ dan *majauman* ‘pamitan pihak perempuan kepada leluhurnya’ dalam wacana perkawinan adat Bali.

Kalimat Imperatif Halus

Kalimat imperatif halus adalah kalimat imperatif yang pembicaranya tidak memerintah lagi, tetapi mempersilakan lawan bicara agar sudi berbuat sesuatu (Alwi dkk., 2000, hlm. 353). Kalimat imperatif jenis ini dalam wacana perkawinan adat Bali hanya ditemukan satu kalimat. Berikut adalah contoh datanya.

7. *Napi manawi wénten sané pacang bawosang? Inggih, durusang.*
'Apakah ada yang akan disampaikan? Baiklah, **silakan**.'

Data (7) adalah kalimat imperatif halus yang merupakan kalimat pendek yang didahului oleh kalimat interogatif. Kalimat tersebut muncul dalam kedua tahap perkawinan, yaitu pada awal *mamadik* dan awal *majauman* yang disampaikan oleh pihak tuan rumah kepada tamunya. Kalimat itu disampaikan dengan menggunakan bahasa Bali halus. Kata *durusang* ‘silakan’ menyatakan bahwa kalimat tersebut termasuk kalimat imperatif halus. Makna yang terkandung dalam kalimat tersebut adalah makna perintah. Perintah secara halus tersebut disampaikan oleh wakil pihak keluarga perempuan kepada wakil pihak keluarga laki-laki untuk menyampaikan maksud kedatangannya ke rumah calon mempelai perempuan.

Kalimat Imperatif Permintaan atau Permohonan

Kalimat imperatif permintaan adalah kalimat imperatif jika pembicara, demi kepentingannya, minta lawan bicaranya berbuat sesuatu. Kalimat seperti itu ditandai dengan kata *minta* dan *mohon* (Alwi dkk., 2000, hlm. 356). Kalimat imperatif jenis ini ditemukan dalam wacana perkawinan adat Bali sebagai berikut.

8. *Nunas lugra titiang prasangga ngwéntenang atur ring panglingsir sami.*
'**Maafkan** saya karena telah lancang berkata-kata kepada para tetua.'
9. *Sinampura sekirang langkung atur titiang.*
'**Maafkan** atas kekurangan dan kelebihan penyampaian saya.'
10. *Titiang nunas pikayun panglingsir iriki lédang ngicén pamargi mangda anaké alit kekalih prasida alaki rabi.*
'Saya **mohon** ketulusan hati para tetua di sini **berkenan** memberi petunjuk agar kedua pasangan bisa menjadi suami istri.'
11. *Titiang nglungsur pikayun panglingsir mangda lédang nagingin pinunas titiang matemuang anaké alit makakalih.*
'Saya **mohon** petunjuk para tetua agar berkenan mengabulkan permohonan saya untuk mempertemukan kedua anak muda (ini).'
12. *Sané mangkin titiang nunas galah abosbos.*
'Sekarang saya **mohon** waktu sebentar.'
13. *Nawegang titiang matur suksma sahantukan sampun kadagingin pinunas titiang mantuka ring anaké alit iriki.*
'**Maafkan**, saya menyampaikan terima kasih karena sudah memenuhi permohonan saya terhadap anak gadis di sini.'
14. *Titiang nunas ring panglingsir mangda mapaica pangajah saparipolah masima krama tur mapikuren ring sang kalih.*
'Saya **mohon** kepada para tetua agar berkenan memberikan wejangan tentang tata cara bermasyarakat.'

Berdasarkan data kalimat (8)—(14) dapat diketahui bahwa wacana perkawinan adat Bali juga tersusun atas kalimat imperatif permohonan atau permintaan. Kalimat (8),

(9), dan (13) termasuk jenis kalimat imperatif permintaan yang ditandai dengan kata *nunas lugra*, *sinampura*, dan *nawegang* yang bermakna ‘minta maaf’. Kalimat-kalimat tersebut dapat dijumpai pada awal dan akhir dialog wacana perkawinan adat Bali. Kalimat (10), (11), (12), dan (14) termasuk jenis kalimat imperatif permohonan yang ditandai dengan kata *nunas* ‘mohon’.

Makna yang terkandung dalam jenis kalimat imperatif tersebut adalah makna permohonan dan permintaan. Makna permohonan terdapat pada kalimat (10), (11), (12) dan (14). Data (12) mengandung makna permohonan untuk menyampaikan sesuatu yang disampaikan oleh wakil pihak pengantin laki-laki kepada wakil pihak pengantin perempuan. Data (10) dan (11) yang ditandai dengan kata *nunas*, *lédang*, *nghlungsur* mengandung makna permohonan dari pihak pengantin laki-laki kepada wakil pihak pengantin perempuan agar memberikan jalan atau petunjuk kepada kedua mempelai. Pihak keluarga laki-laki memohon agar perkawinan tersebut dapat berlangsung. Data (14) mengandung makna permohonan kepada para pengurus adat yang dihadirkan dalam prosesi pernikahan agar memberikan arahan atau penjelasan tentang cara-cara dan kewajiban dalam bermasyarakat kepada kedua mempelai. Makna permintaan dalam kalimat imperatif tersebut juga terdapat pada kalimat (8), (9), dan (13).

Kalimat Imperatif Ajakan/Harapan

Kalimat imperatif ajakan atau harapan adalah kalimat imperatif yang jika pembicara mengajak atau berharap lawan bicaranya berbuat sesuatu (Alwi dkk., 2000, hlm. 353). Kalimat imperatif jenis ini ditemukan dalam wacana perkawinan adat Bali. Berikut adalah contoh datanya.

15. *Ngiring nunas ica ring Ida Hyang Widhi dumogi Ida lédang ngicén karahayuan.*
 ‘**Marilah** mohon anugerah Tuhan

semoga Beliau berkenan melimpahkan keselamatan.’

16. *Dumogi lédang Ida Bathara Kawitan ngicénin wara nugraha mangda sida nemu karahajengan.*
 ‘**Semoga** para leluhur berkenan memberi anugerah sehingga bisa *memperoleh* keselamatan’.
17. *Ngiring sareng-sareng ngrestiti mangda anaké alit nemu karahayuan.*
 ‘**Mari** sama-sama memohon supaya kedua mempelai memperoleh keselamatan’.
18. *Swadarmaning sang laki patut ngruruh pangupa jiwa anggén ngamertanin raga, somah miwah pianak.*
 ‘Kewajiban laki-laki **harus** mencari nafkah untuk diri sendiri, istri, dan anak’.
19. *Sang laki patut sayaga teken pidabdab masima krama.*
 ‘Seorang laki-laki **harus** siap sedia dengan tata cara bermasyarakat’.
20. *Sang laki patut bakti ring sang guru rupaka miwah matua.*
 ‘Seorang laki-laki **harus** berbakti kepada orang tua dan mertua’.
21. *Pét pradé wénten wicara, ngiring puputang wicarané punika nganutin sakadi pamarginé mangkin mapangancan antuk arsa pada arsa.*
 ‘Kalau ada masalah, **mari** selesaikan masalah itu dengan bercermin pada hari ini yang berlandaskan suka sama suka’.

Berdasarkan data (15)—(21), wacana perkawinan adat Bali terbentuk oleh kalimat imperatif ajakan atau harapan. Kalimat-kalimat imperatif ajakan atau harapan tersebut ditandai dengan kata *ngiring* ‘marilah’ pada kalimat (15), (17), dan (21), *dumogi*, ‘semoga’ pada kalimat (16), dan *patut* ‘harus’ pada kalimat (18), (19), dan (20).

Kalimat (15), (17), dan (21) mengandung makna ajakan, sedangkan kalimat (16), (18), (19), dan (20) mengandung makna harapan. Kalimat (15) mengandung ajakan berdoa kepada Tuhan. Kalimat imperatif tersebut disampaikan oleh juru bicara pada awal acara kepada seluruh yang hadir, baik pada proses

mamadik maupun *majauman* untuk memohon keselamatan. Kalimat (16) mengandung makna pengharapan. Harapan disampaikan dengan doa kepada Tuhan agar menganugerahkan keselamatan. Kalimat (17) mengandung makna ajakan. Ajakan dalam kalimat tersebut disampaikan oleh wakil pihak pengantin kepada seluruh hadirin untuk bersama-sama memohon keselamatan untuk kedua mempelai. Kalimat (18), (19), dan (20) mengandung makna pengharapan. Dalam ketiga kalimat tersebut, harapan disampaikan kepada pihak pengantin laki-laki agar tidak pernah lupa dengan kewajibannya untuk menafkahi keluarga, selalu siap mengikuti kewajiban seorang anggota masyarakat, dan selalu hormat kepada mertuanya. Kalimat (18) juga mengisyaratkan bahwa laki-laki memiliki tanggung jawab yang berat terhadap keluarganya. Dalam perkawinan adat Bali yang menganut sistem patrilineal, pihak laki-laki memiliki peranan penting dalam hal tanggung jawab, kewajiban, dan garis keturunan, sedangkan pihak perempuan mengikuti suaminya. Kalimat (21) mengandung makna ajakan. Ajakan itu ditujukan kepada kedua mempelai agar selalu mengedepankan cinta dan kasih dalam memecahkan semua masalah yang mungkin terjadi dalam kehidupan berumah tangga.

Gambar 1

Dialog antara Pihak Pengantin Laki-Laki dan Perempuan dalam Proses *Mamadik*



Sumber: Foto Pribadi

Gambar 2

Dialog antara Kedua Belah Pihak Pengantin dalam Proses *Mamadik* dengan Menghadirkan Calon Pengantin Perempuan



Sumber: Foto Pribadi

Kalimat Imperatif Larangan

Kalimat imperatif larangan atau perintah negatif adalah kalimat imperatif yang jika pembicara menyuruh lawan bicaranya agar jangan melakukan sesuatu (Alwi dkk., 2000, hlm. 353). Kalimat imperatif jenis ini ditemukan dalam wacana perkawinan adat Bali. Berikut adalah contoh datanya.

22. *Pangidih Bapa, eda cening ngapus.*
'Harapan Ayah, **jangan** ananda berbohong.'
23. *Sampunang melaksana kadi sasenggak Baliné "nyandat di teba, 'bungané sumpangang, punyané kiladin".*
'**Jangan** berbuat seperti peribahasa Bali "kenanga di kebun belakang rumah, bunganya dipakai di telinga, pohonnya digunakan untuk cebokan.'
Artinya: anaknya diambil untuk dijadikan istri, sedangkan orang tuanya tidak dihiraukan.
24. *Eda engsap tekén mémé bapa pinaka guru rupaka nyadiastun pacang ninggal natah.*
'**Jangan** lupa dengan orang tua walaupun akan meninggalkan pekerjaan.'

Kalimat (22)—(24) tergolong kalimat imperatif larangan. Kata *eda* 'jangan' pada kalimat (22) dan (24), serta *sampunang* 'jangan' pada kalimat (23) menyatakan bahwa ketiga kalimat itu adalah imperatif larangan. Kata *eda* (bahasa biasa) dan *sampunang* (bahasa

Bali halus) sama-sama bermakna ‘jangan’. Kalimat (22) biasanya dijumpai pada wacana perkawinan adat Bali pada saat meminang, sedangkan kalimat (23) dan (24) dijumpai pada saat *majauman*. Ketiga kalimat tersebut mengandung makna larangan dan harapan. Larangan dan harapan itu disampaikan oleh orang tua kedua belah pihak mempelai kepada pasangan pengantin. Kalimat (22) mengandung makna larangan agar calon pengantin wanita tidak berbohong, artinya menyatakan isi hati yang sebenarnya. Kalimat (23) mengandung makna pengharapan yang ditujukan kepada mempelai laki-laki agar tidak hanya mencintai calon istrinya, tetapi juga seluruh anggota keluarga barunya. Harapan pada kalimat (24) ditujukan kepada calon pengantin perempuan agar tidak pernah melupakan orang tua setelah ia meninggalkan rumahnya.

Kalimat Imperatif Pembiaran

Kalimat imperatif pembiaran adalah kalimat imperatif yang pembicaranya meminta agar jangan dilarang berbuat sesuatu (Alwi dkk., 2000, hlm. 353). Kalimat imperatif jenis ini ditemukan dalam wacana perkawinan adat Bali. Berikut adalah contoh datanya.

25. *Lugrayang titiang ngaturang pangastungkara.*
‘**Ijinkan** (lah) saya menyampaikan ucapan selamat.’
26. *Mangkin, lugrayang titiang pacang matur indik pangambilan anaké alit.*
‘Sekarang, **izinkan** saya akan menyampaikan masalah terkait dengan penjemputan si gadis.’

Data (25) dan (26) menunjukkan bahwa kalimat tersebut berjenis kalimat imperatif pembiaran yang ditandai dengan kata *lugrayang*. *Lugrayang* adalah kosakata bahasa Bali halus yang bermakna ‘izinkan(lah)’. Kedua kalimat tersebut dapat dijumpai pada awal dialog di antara kedua belah pihak pengantin, baik pada

saat *mamadik* maupun saat *mejauman*. Kalimat (25) memiliki makna permohonan/pembiaran. Pada kalimat (25) pembicara memohon kepada hadirin untuk memanjatkan *pangastungkara* (doa) “*Om Swastyastu*”. *Om Swastyastu* merupakan sebuah ungkapan kosakata bahasa Sanskerta yang terdiri atas tiga kata, yaitu *Om*, *swasti*, dan *astu*. *Om* adalah simbol Tuhan dalam agama Hindu. *Swasti* bermakna ‘selamat’ dan *astu* bermakna ‘semoga’. Jadi, ungkapan *Om Swastyastu* adalah sebuah ungkapan atau doa yang disampaikan kepada Tuhan agar pertemuan dapat berjalan dengan lancar atau tidak mendapat halangan. Kalimat imperatif (26) memiliki makna permohonan oleh wakil pihak pengantin laki-laki kepada wakil pihak pengantin perempuan untuk menyampaikan rencana pernikahan kedua mempelai.

Bentuk dan Penanda Kalimat Imperatif Wacana Perkawinan Adat Bali

Bentuk dan Penanda Kalimat Imperatif dengan Prefiks N-

Prefiks *N-* disebut juga prefiks nasal atau dalam bahasa Bali disebut *anunasika*. Prefiks ini mempunyai lima bentuk alomorf, yaitu *ng-*, *ny-*, *n-*, *m-* dan *nga-/ngé/*. Dalam bahasa Bali, prefiks *N-* berfungsi membentuk verba aktif. Verba berprefiks *N-* dapat berupa verba aktif berpelengkap atau verba aktif tak berpelengkap (Sulaga dkk., 1996, hlm. 130—132). Prefiks *N-* sebagai penanda kalimat imperatif dalam wacana perkawinan adat Bali terdapat pada data berikut.

27. *Titiang nglungsur pikayun panglingsir mangda lédag nagingin pinunas titiang matemuang anake alit makakalih.*
‘Saya **memohon** petunjuk para tetua agar berkenan mengabulkan permohonan saya untuk mempertemukan kedua anak muda (ini).’
28. *Ngiring nunas ica ring Ida Hyang Widhi dumogi Ida lédag ngicén Karahayuan.*
‘**Marilah** mohon anugerah Tuhan **semoga** Beliau berkenan melimpahkan rahmat-Nya.’

29. **Ngiring** sareng-sareng ngrestiti mangda anaké alit nemu karahayuan.
'Mari sama-sama memohon supaya kedua mempelai memperoleh keselamatan.'

Kata *nglungsur* 'memohon' pada data (27) adalah kata jadian. Kata dasarnya adalah *lungsur* 'mohon'. Kata *lungsur* 'mohon' mendapat prefiks *N-* (*ng*) menjadi *nglungsur* 'memohon'. Kata *ngiring* pada data (28) dan (29) berasal dari kata *iring* 'mari'. Setelah mendapat prefiks *N-* (*ng*) mengalami perubahan makna menjadi *ngiring* 'marilah/ayolah'.

N- + *lungsur* ---> *nglungsur*
N- + *iring* ---> *ngiring*

Prefiks *N-* dalam wacana perkawinan adat Bali hadir sebagai verba berpelengkap, yaitu:

lungsur--->**nglungsur** pikayun panglingsir
'mohon petunjuk para tetua.'

iring--->**ngiring** nunas ica ring Ida Hyang Widhi 'mari mohon anugerah Tuhan.'

iring--->**ngiring** sareng-sareng ngrestiti
'mari sama-sama memohon.'

Prefiks *N-* (*ng-*) pada kata-kata *nglungsur* dan *ngiring* adalah penanda imperatif.

Bentuk dan Penanda Kalimat Imperatif dengan infiks -in-

Menurut Sulaga dkk., (1996, hlm.156), infiks -in- tidak mengalami perubahan dalam membentuk suatu kata. Apabila bentuk dasarnya berawal dengan konsonan, infiks -in- diselipkan pada suku awal bentuk dasarnya, yaitu antara konsonan awal dan vokal yang mengikutinya. Apabila bentuk dasarnya berawal dengan vokal, infiks -in- langsung dibubuhkan pada awal bentuk dasarnya.

30. **Sinampura** sekirang langkung atur titiang.
'Maafkan atas kekurangan dan kelebihan penyampaian saya.'

Infiks -in- dalam wacana perkawinan adat Bali seperti contoh (30) berfungsi membentuk verba tanggap. Kata **sinampura** 'maafkan' tidak ditemukan dalam kamus bahasa Bali. Yang ada hanya kata *ampura* 'maaf'. Kata *sinampura* berasal dari bahasa Jawa Kuno, yaitu *sampura* 'kemurahan hati, ampun, ampunan'. Kata tersebut mendapat infiks -in- menjadi *sinampura* 'memberi rahmat, menerima dengan kemurahan hati, mengampuni' (Zoetmulder, 2006, hlm. 108). Infiks -in- pada kata *sinampura* dalam kalimat itu berfungsi sebagai penanda imperatif.

Bentuk Kalimat Imperatif dengan sufiks -ang

Sufiks -ang tidak mengalami perubahan bentuk jika dibubuhkan pada bentuk dasar yang berakhiran dengan konsonan. Apabila dibubuhkan pada bentuk dasar yang berakhiran dengan vokal, kerap kali terjadi alomorf -nang dan -yang (Sulaga dkk., 1996, hlm. 148).

31. **Nah, jani édéngang** isin kenéh ceniné ané sujati.
'Nah, sekarang **katakan** isi hatimu yang sebenarnya.'
32. **Dini orahang** yéning mula cening tresna tur ada kenéh ngantén.
'Di sini **sampaikan** kalau memang ananda cinta dan ingin menikah.'
33. **Limbakang tresnan ceningé** mantuk ring matua, ipah, saha sané tiosan.
'**Teruskan/kembangkan** kasih sayangmu kepada mertua, ipar, dan yang lainnya.'
34. **Inggih, durusang.**
'Baiklah, **silakan**.'
35. **Majeng para manggala, lédangang** nerima belog ipun pacang misarengin pidabdab ring banjar.
'Kepada para pemimpin, **semoga berkenan** menerima kekurangan mempelai yang akan mengikuti kegiatan bermasyarakat.'
36. **Mangkin, lugrayang** titiang pacang matur indik pangambilan anaké alit.
'Sekarang, **izinkan** saya akan menyampaikan masalah terkait dengan penjemputan si gadis.'

Data (31)–(35) yang ditandai dengan kata-kata *édéngang*, *orahang*, *limbakang*, *durusang*, dan *lédangang* adalah unsur-unsur pembentuk kalimat imperatif dengan sufiks *-ang* yang verbanya berakhir dengan konsonan sehingga tidak mengalami perubahan bentuk.

edeng + *-ang* ---> *edengang*

orah + *-ang* ---> *orahang*

limbak + *-ang* ---> *limbakang*

durus + *-ang* ---> *durusang*

lédang + *-ang* ---> *ledangang*

Kata *édéngang* ‘perlihatkan’ berasal dari kata *édéng* dan *orahang* ‘katakan’ berasal dari kata *orah*. Dalam pemakaiannya kata-kata tersebut selalu dalam bentuk verba atau nomina, yaitu *édéngang*, *édéngin* ‘perlihatkan/katakan’, *médéng* ‘memperlihatkan’, *édéngina* ‘diperlihatkan’; *orahang* ‘sampaikan’, *orahin* ‘beritahukan’, dan *ngorahin* ‘memberitahukan’. Selanjutnya, kata-kata *limbakang* ‘luaskan’, *durusang* ‘silakan’, dan *lédangang* ‘ihklaskan’ berasal dari kata-kata *limbak* ‘luas’, *durus* ‘silakan’ dan, *lédang* ‘rela, senang’. Pada data (36) kalimat imperatif ditandai dengan kata *lugrayang*. Kata *lugra* berakhir dengan vokal bila mendapat sufiks *-ang* akan menjadi alomorf *-yang* sehingga menjadi *lugrayang*.

lugra + *-ang* ---> *lugrayang*

Kata-kata yang bercetak tebal pada kalimat (31)–(36) berfungsi sebagai penanda imperatif.

Bentuk Kalimat Imperatif dengan sufiks *-in*

Sufiks *-in* jika dibubuhkan pada bentuk dasar yang berakhir dengan konsonan, tidak mengalami perubahan bentuk. Apabila dibubuhkan pada bentuk dasar yang berakhir dengan vokal, terjadi alomorf *-nin* (Sulaga dkk., 1996, hlm.152).

37. **Dulurin** *tresnan ceningé antuk patibarata, ‘satia lan jujur ring suami’.*

‘**Tambahkan** kasih sayangmu dengan *patibrata*, setia dan jujur kepada suami.’

38. **Kelidin** *gegodané sané mawit saking padéwékan apan ngranayang pakurenané tan rahayu.*

‘**Hindari** godaan yang berasal dari dalam diri sendiri karena menyebabkan retaknya hubungan rumah tangga.’

39. **Sulubin** *langite, langkahin tanahé dija ja cening magenah.*

‘**Junjunglah** langit, **pijaklah** tanah di mana pun anda berada.’

Data (37), (38), dan (39) adalah kalimat imperatif yang dibentuk dengan verba bersufiks *-in* yang berakhir dengan konsonan tidak mengalami perubahan bentuk.

dulur + *-in* ---> *dulurin* ‘tambahkan’

kelid + *-in* ---> *kelidin* ‘hindari’

sulub + *-in* ---> *sulubin* ‘junjunglah’

langkah + *-in* ---> *langkahin* ‘pijaklah’

Kata *dulur* (37), *kelid* (38), *sulub* (39), dan *langkah* (39) termasuk morfem pangkal. Kata tersebut baru akan bermakna ketika mendapat sufiks *-in*. Kata *dulurin*, *kelidin*, *sulubin*, dan *langkahin* dalam data tersebut adalah penanda kalimat imperatif yang dibentuk dengan sufiks *-in*.

Bentuk Kalimat imperatif dengan Kata

Kalimat imperatif dalam wacana perkawinan adat Bali selain dibentuk oleh afiks, juga ada yang dibentuk oleh kata. Kelas kata dalam bahasa Bali dapat dibedakan menjadi lima kelas kata, yaitu verba, nomina, adjektiva, adverbial, dan kata tugas (Sulaga dkk., 1996, hlm. 28). Berikut adalah data yang dimaksud.

40. *Titiang nunas pikayun panglingsir iriki ledang ngicén pamargi mangda anaké alit kekalih prasida alaki rabi.*

‘Saya **mohon** ketulusan hati para tetua di sini berkenan memberi petunjuk agar kedua pasangan bisa menjadi suami istri.’

41. *Sane mangkin titiang **nunas** galah abosbos.*
'Sekarang saya **mohon** waktu sebentar.'
42. ***Ngiring** **nunas** ica ring Ida Hyang Widhi **dumogi** Ida lédang ngicén karahayuan.*
'**Marilah** mohon anugerah Tuhan **semoga** Beliau berkenan melimpahkan rahmat-Nya.'
43. ***Ngiring** sareng-sareng ngrestiti mangda anaké alit nemu karahayuan.*
'**Mari** sama-sama memohon supaya kedua mempelai memperoleh keselamatan.'
44. *Swadarmaning sang laki **patut** ngruruh pangupa jiwa anggén ngamertanin raga, somah miwah pianak.*
'Kewajiban laki-laki **harus** mencari nafkah untuk diri sendiri, istri, dan anak.'
45. *Sang laki **patut** sayaga tekén pidabdab masima krama.*
'Seorang laki-laki **harus** siap sedia dengan tata cara bermasyarakat.'
46. *Sang laki **patut** bakti ring sang guru rupaka miwah matuwa.*
'Seorang laki-laki **harus** berbakti kepada orang tua dan mertua.'
47. *Pangidih Bapa, **eda** cening ngapus.*
'Harapan Ayah, **jangan** ananda berbohong.'
48. ***Eda** engsap tekén mémé bapa pinaka guru rupaka nyadiastun pacang ninggal natah.*
'**Jangan** lupa dengan orang tua walaupun akan meninggalkan halaman.'

Kata-kata yang bercetak tebal pada data (40)—(48), yaitu *nunas* 'mohon', *ngiring* 'mari', *patut* 'harus', dan *eda* 'jangan' adalah kata-kata yang berfungsi sebagai penanda imperatif dalam wacana perkawinan adat Bali. Berdasarkan jenis katanya, kata-kata tersebut tergolong adverbia, adjektiva, dan verba. Kata *nunas* 'mohon' dalam kalimat (40) dan (41) tergolong verba/kata kerja. Kata *ngiring* 'mari(lah)' dalam kalimat (42) dan (43) tergolong verba/kata kerja. Kata *patut* 'harus' dalam kalimat (44), (45), dan (46) tergolong adjektiva/kata sifat. Kata *eda* 'jangan' dalam kalimat (47) dan (48) tergolong adverbia/keterangan.

SIMPULAN

Kalimat imperatif dalam wacana perkawinan adat Bali dibedakan atas enam jenis, yaitu (1) kalimat imperatif biasa, (2) kalimat imperatif halus, (3) kalimat imperatif permohonan atau permintaan, (4) kalimat imperatif ajakan/harapan, (5) kalimat imperatif larangan, dan (6) kalimat imperatif pembiaran. Keenam kalimat imperatif tersebut digunakan secara berimbang. Makna yang terkandung dalam kalimat imperatif tersebut adalah makna perintah, permohonan atau permintaan, ajakan atau harapan, larangan, dan pembiaran. Berdasarkan bentuk dan penandanya, kalimat imperatif dibentuk oleh afiks dan kata. Kelas kata sebagai pembentuk kalimat imperatif berupa adverbia, adjektiva, dan verba.

DAFTAR PUSTAKA

- Alwi, H. (2000). *Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Alwi, H. dan D. Sugono (Eds.). (2011). *Politik Bahasa: Rumusan Seminar Politik Bahasa*. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.
- Chaer A. (2007). *Linguistik Umum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Djajasudarma, T.F. (1999). *Semantik 2: Pemahaman Ilmu Makna*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Fairclough dan Wodak. (1997). "Critical Discourse Analysis". Dalam Teun A. Van Dijk (Eds.), *Discourse an Social Interaction: Discourse Studies a Multidicliplinary Introduction*. Vol. 2. London: Sage Publication.
- Foley, W.A. (1997). *Anthropological linguistics: An Introduction*. Oxford: Blackwell Published.

- Halliday, M.A.K. (1978). *Language and Social Semiotic: The Social Interpretation of Language and Meaning*. London: Edward Arnold.
- Palmer, F.R. (1976). *Semantics: A New Out Line*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Kridalaksana, H. (2001). *Kamus Linguistik Edisi Ketiga*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Putrayasa, I.B. (2010). *Analisis Kalimat: Fungsi, Kategori, dan Peran*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Ruddyanto, C. dkk. (2008). *Kamus Bali-Indonesia*. Edisi ke-2. Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusantara.
- Sasangka, S.S.T.W. (2013). *Gapura Bahasa Indonesia*. Yogyakarta: Elmatara Publishing.
- Sasangka, S.S.T.W. (2016). *Seri Penyuluhan Bahasa Indonesia: Kalimat*. Jakarta: Pusat Pembinaan, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Sibarani, R. (2004). *Antropolinguistik: Antropologi Lingusitik, Linguistik Antropologi*. Medan: Poda.
- Sudaryanto. (1982). *Metode Linguistik, Kedudukan, Aneka Jenisnya, dan Faktor Penentu Wujudnya*. Yogyakarta: Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada.
- Sudaryanto. (2015). *Metode dan Aneka Teknik Analisis Bahasa: Pengantar Penelitian Wahana Kebudayaan secara Linguistik*. Yogyakarta: Sanata Dharma University Press.
- Sulaga, I N. dkk. (1996). *Tata Bahasa Baku Bahasa Bali*. Denpasar: Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Windia, W.P. dkk. (2011). *Perkawinan Pada Gelahang di Bali*. Denpasar: Udayana University Press.
- Zoetmulder, P.J. (2006). *Kamus Jawa Kuna Indonesia*. Cetakan ke lima. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.